



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/42/I/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 228);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

Memperhatikan : Surat Wakil Bupati Luwu Utara Nomor : 061/01/Ortala tanggal 7 januari 2015 perihal Permintaan LAKIP Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 1.16.1.16.01.06.01
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>MS</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>J</i>
K/SUBAG	<i>J</i>

BUPATI LUWU UTARA,

Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI *yt*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : **188.4.45/42/I/2015**
TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU DAN PENANAMAN MODAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Kepala BPPTSPM Luwu Utara
II. Ketua : Kabag. Tata Usaha
III. Sekretaris : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
2. Kepala Bidang Pengembangan Kinerja dan Pelayan
Pengaduan
3. Kepala Bidang Penanaman Modal
4. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
5. Kasubag. Keuangan
6. Herniwaty, SP
7. Andi Ida Sukaesi, S.Kom
8. Liliek Suryanti, SE
9. Ikbal, SE
10. Rahmawati, S.Sos

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	f
KASUBAG	g

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI yt